

BAB I:

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah yang digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan Perpres No.63 Tahun 2013. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas untuk melaksanakan kewajiban yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015.

Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak atau dapat juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.¹ Perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang anak diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian, dalam ayat (2) Pasal tersebut mengatur bahwa orang

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetaan Kedua , (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), hlm.147

tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dari penjelasan tersebut orang tua secara normarif memang telah menjadi wali bagi anaknya dan masih memiliki kekuasaan penuh terhadap anaknya, penetapan dari pengadilan mengenai penguasaan anak dan ijin menjual tetap harus diajukan karena dalam hal ini terkait dengan harta benda anak yang di dalamnya terdapat hak anak yang membutuhkan perlindungan hukum.

Perbuatan hukum seperti izin menjual tanah atas nama anak-anak dibawah umur yang diberikan kepada orangtua atau wali berdasar pada ketentuan dalam peraturan yang sudah diatur dalam Pasal 309 KUH Perdata yang menyebutkan apabila anak tersebut mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan tersebut diurus oleh orang yang melakukan kekuasaan orangtua. Tetapi dalam hal ini dilakukan pembatasan oleh undang-undang, yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero (*effecten*) dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari hakim, oleh karena itu penetapan dari hakim sangat diperlukan dalam hal ini.

Dalam praktiknya terdapat perbedaan kebijakan maupun aturan yang dibuat oleh BPN tergantung kepada kebijakan yang dibuat oleh pejabat Kantor Pertanahan setempat. Kebijakan tersebut juga tidak tertulis dan dapat berubah sewaktu-waktu pada Kantor Pertanahan khususnya wilayah Tulungagung. Ada yang mensyaratkan bahwa untuk penjualan tanah yang di dalamnya tersangkut anak dibawah umur harus ada izin atau penetapan terlebih dahulu dari hakim pengadilan agama setempat tanpa membedakan mereka tunduk pada KUH Perdata atau tidak, tapi ada pula yang tidak mensyaratkan hal

tersebut apabila pihak penjual tidak berpatokan pada KUHPerdara sepanjang dipenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 48 UU Perkawinan tersebut. Hal tersebut bergantung pada Kepala Kantor Pertanahan yang menjabat pada saat itu atau bergantung pada kerumitan kasus yang sedang terjadi.

Penetapan adalah produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan dalam bentuk putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan Pengadilan kemudian penetapan dari pengadilan ini nilainya sama dengan akta otentik. Perkara Voluntair atau Permohonan merupakan perkara yang memiliki kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Contoh dari perkara yang menghasilkan penetapan adalah perkara dispensasi nikah, poligami, isbat nikah, perwalian, dan sebagainya.

Penetapan Penguasaan Anak maupun Perwalian yang dijadikan penulis sebagai subjek penelitian diambil dari perkara permohonan penetapan Penguasaan Anak di Pengadilan Agama Tulungagung. Kasus yang diangkat ini berawal pada saat pemohon ingin menjual 6 objek bidang tanah yang terletak di Tulungagung, semua objek tanah tersebut diatasnamakan oleh anak pemohon atas nama N (inisial) yang masih berumur 10 tahun sehingga dalam hukum kedudukannya masih belum cakap umur dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, dasar pemohon meminta penetapan pengadilan adalah untuk menjual 6 objek tanah tersebut karena semua letak tanah tersebut akan dijadikan dan dibangun proyek jalan tol sehingga pemohon ingin menjual semua objek tanah

tersebut. Dalam proses sidang perdana permohonan perwalian ini hakim menganggap bahwa pemohon dalam mengajukan permohonannya cacat formil yakni kurang pihak karena dalam hal ini kedua orangtua anak tersebut masih hidup, sehingga menurut hakim dalam sidang pertama memerintahkan untuk mecabut laporannya dan membenarkan dokumen yang dibuat untuk menambahkan pihak pemohonnya.

Namun, dalam sidang kedua setelah perbaikan dalam dokumen surat permohonan penetapan perwalian disidangkan, pendapat hakim berbeda dengan hakim pada sidang pertama. Hakim berpendapat bahwa dari perkara ini tidak bisa diputuskan atau hakim tidak bisa mengabulkan permintaan penetapan perwalian karena kedua orangtua anak tersebut masih hidup. Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat bentuk permohonan yang diajukan keliru yang mana seharusnya bentuk permohonannya adalah permohonan kekuasaan orangtua. Sedangkan pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan tersebut sebagai syarat yang harus dipenuhi dari aturan BPN Tulungagung yang mengharuskan adanya penetapan Perwalian anak dari Pengadilan yang kemudian ke-enam objek tanah tersebut bisa dijual.²

Sedangkan, dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara adalah Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya meskipun telah jelas disebutkan di Undang-Undang bahwa wali bagi seorang anak yang orangtuanya meninggal salah satu dan dia memiliki kepentingan mengurus pembuatan akta jual beli hak atas tanah adalah orang tua kandungnya yang hidup terlama.

² Hasil pendampingan perkara di Kantor Nay & Rekan

Di dalam Pasal 299 KUH Perdata menyatakan mengenai kekuasaan orangtua yang menyebut bahwa sepanjang perkawinan ayah dan ibunya maka seroang anak tersebut sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung pada kekuasaan orangtuanya. Kekuasaan orang tua itu berlangsung selama perkawinan orangtuanya, selama kekuasaan tersebut tidak dicabut oleh Pengadilan baik keduanya maupun salah satu orangtuanya. Prinsip-prinsip kekuasaan orangtua:

1. Kekuasaan ini adalah kekuasaan kedua orang tua yang bersifat kolektif
2. Kekuasaan itu hanya ada selama perkawinan berlangsung
3. Kekuasaan itu berlangsung selama kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya masih dilaksanakan secara wajar

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dilihat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Artinya adalah peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian peraturan yang dibuat tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan. Jadi, kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Tulisan ini akan memfokuskan pada seberapa penting penetapan penguasaan anak diperlukan apabila yang diajukan adalah anak kandung dari orangtuanya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan demi memenuhi syarat peralihan hak atas tanah dari Kantor

Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Kemudian, tidak berlakunya kepastian hukum dalam kedua lembaga yang harusnya saling berhubungan akan tetapi dalam praktiknya kedua aturan dari lembaga-lembaga tersebut tidak sejalan dan malah membingungkan yang mana hal tersebut berarti aturannya membingungkan (multitafsir).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara permohonan penguasaan anak kandung dengan nomor registrasi perkara 283/Pdt.P/2023/PA.TA?
2. Bagaimana urgensi penetapan penguasaan anak dalam proses peralihan hak atas tanah yang menjadi kebijakan Kepala Kantor BPN Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan pendapat hakim dalam menyelesaikan perkara yang permohonan perwalian anak kandung kedua orangtuanya masih hidup sedangkan penetapan tersebut dibutuhkan sebagai syarat penjualan tanah oleh BPN Tulungagung;
2. Untuk mengetahui apakah dari ketidakrelevan antara kebijakan BPN dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang permohonan wali anak sesuai dengan teori kepastian hukum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah dilaksanakan penelitian adalah:

a. Manfaat teoritis

1. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dan pemerintah khususnya dengan lingkup Pengadilan Agama dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian anak dan

- meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat antara BPN dan Hakim dalam mengartikan pengajuan permohonan perwalian anak.
2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca guna pengembangan ilmu kedepannya dalam bidang Hukum Perdata khususnya tentang kepraktisan dalam beracara di lingkup peradilan Hukum Acara Perdata.

b. Manfaat praktis

1. Penulis diharapkan dapat memberikan rujukan bagi Hakim dan beberapa pihak di BPN terhadap kesatidaksinambungan antara kebijakan 2 lembaga tersebut sehingga nantinya bisa dijadikan saran untuk merubah aturan tersebut menjadi lebih praktis dan sederhana;
2. Badan Pertanahan Nasional, diharapkan dapat merubah atau mempertimbangkan tulisan ini dalam membuat kebijakan agar dapat membuat kebijakan dengan memperhatikan asas-asas dan undang-undang yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum pada saat seseorang ingin melakukan penjualan tanah.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

- Pendekatan Kualitatif

Jenis penelitian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan dengan metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis mendalam yaitu dengan mengkaji masalah berdasarkan kasus per kasus karena dengan mengkaji seperti itu

sifat dari satu masalah satu berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Dilanjutkan dengan menggunakan penelitian deskriptif yang dapat menggambarkan semua data baik dari subjek maupun objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, dan selanjutnya mencoba untuk dapat memberikan pemecahan permasalahannya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada masalah yang diteliti.

- Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsepsi logis positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terelapas dari kehidupan masyarakat dan menganggap satu sama lain itu bukan sebagai norma hukum.

- Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis dalam hal ini mengenai kebijakan BPN yang tidak relevan dengan kebijakan Hakim Pengadilan Agama terkait permohonan penetapan penguasaan anak.

2. Sumber data

Penulis menggunakan analisis kualitatif, semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat pada studi kasus yang diambil.

Kemudian data tersebut diolah dan diperoleh dengan cara editing, data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

3. Teknik Pengumpulan data

Data diperoleh dari beberapa cara teknik pengumpulan data:

a. Studi dokumen

Dengan studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif, studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehanilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.³

b. Studi pustaka (*library research*)

Metode ini menggunakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam

³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 68

penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, dan apapun itu segala permasalahan yang berkaitan dengan permohonan penetapan perwalian anak yang sesuai dengan perkara kasus yang sedang ditangani penulis yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

c. Studi perbandingan (*comparative study*)

Metode ini merupakan studi yang membandingkan dua atau lebih suatu kondisi, kejadian, kegiatan program dan lainnya. Dengan menggunakan studi perbandingan ini penulis mencoba membandingkan kebijakan BPN dengan hakim di Pengadilan Agama terkait dengan ketidak relevanannya kedua lembaga ini terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon yang hendak menjual tanahnya atas nama wali anak yang di atasnamakan anaknya dalam SHM yang hendak dijual tersebut. Studi komparatif yang membandingkan aturan-aturannya dan unsur-unsur dalam pasal tersebut sehingga dapat menemukan faktor-faktor dominan mengapa ketidak sinambungan kebijakan antara kedua lembaga tersebut bisaterjadi dan menyusahkan para pihak yang tidak selaras dengan asas kepastian hukumnya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum;

- **BAB: II URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini membahasteori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, ba ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini pula dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau pada data sekunder/tertier untuk membahas permasalahan yang menjadi topik penulisan, sepanjang teori-teori data sekunder/tertier itu berkaitan;

- **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah;

- **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap objek penelitian.

